

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Kekayaan alam yang besar ini diantaranya adalah keanekaragaman sumber daya hayati beserta ekosistemnya. Berbagai macam satwa yang hidup tersebut diantaranya adalah satwa *endemic* Indonesia. Keunikan dari satwa inilah yang menjadi sasaran dari oknum-oknum untuk memperniagakan satwa-satwa yang dilindungi tersebut secara ilegal hanya semata untuk mendapat keuntungan. Pada keadaan inilah perbuatan tersebut dapat masuk kedalam perbuatan tindak pidana, karena memperniagakan satwa yang dilindungi secara ilegal. Namun, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di daerah dekat dengan hutan yang tidak mengetahui atau kurang memahami bahwa memperniagakan satwa-satwa tertentu dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu dirasa sangat penting untuk mengetahui bagaimana penerapan *Error facti* / *Error juris* untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Penulisan Hukum ini mengangkat tentang permasalahan mengenai bagaimana pengaturan *error facti* dan *error juris* dalam hukum pidana di Indonesia dan bagaimana penerapan *error facti* / *error juris* dalam praktik peradilan pidana penanganan kejahatan perniagaan satwa yang dilindungi secara ilegal.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam Penulisan Hukum ini yaitu secara Yuridis Normatif, Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Deskriptif Analitis. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan dibicarakan. Data ini terdiri dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggambarkan mengenai pengaturan *error facti* dan *error juris* dalam hukum pidana Indonesia saat ini masih sekedar teori ilmu hukum namun telah dirumuskan dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana di masa mendatang. Kemudian dijelaskan juga tentang penerapan *error facti* / *error juris* dalam praktik peradilan pidana.

Kata kunci: Penerapan, Hukum Pidana, *error facti*, *error juris*, satwa